

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di wilayah perkotaan. Wilayah yang memiliki keurbanan yang pekat dapat dipahami sebagai tempat pembangunan ekonomi yang ideal. Dampaknya adalah wilayah urban menjadi arena yang memiliki kemampuan untuk memikat kaum pada kawasan rural untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak dan mengadu keberuntungan tanpa memikirkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan yang ada (Hendy Setiawan, 2020 : 6). Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dihadapi dapat memunculkan masalah sosial seperti munculnya persoalan anak jalanan. Permasalahan sosial tersebut merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, dan lain sebagainya (Herlina Astri, 2014).

Sampai saat ini Indonesia masih belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan hingga ke akar-akarnya, penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan

yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak merata. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang kurang dari kata cukup dihadapkan dengan biaya hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga membuat seseorang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang (Ainul Hayati, 2012 : 3-5). Berdasarkan data yang dihimpuni oleh badan pusat statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya, diantaranya baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan (Rina Rohmaniyah, 2016). Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan. Kemiskinan dapat memaksakan seseorang melakukan pekerjaan apa saja seperti menjadi anak jalanan demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terdapat orang-orang yang tersingkirkan yang berdampak pada terjadinya pengemisian, bahkan orang tua rela menjadikan anaknya menjadi anak jalanan demi untuk tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya mereka berusia muda dan masih produktif namun karena faktor-faktor

tersebut menjadikan mereka harus menjalankan hidup sebagai anak jalanan (Rizki Amalia, 2013).

Anak jalanan yang merupakan bagian dari persoalan publik yang belum teratasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat maupun daerah, meskipun telah banyak terbitan-terbitan peraturan kebijakan yang dibuat namun persoalan tersebut masih saja ada bahkan bertambah. Berdasarkan dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial pada tahun 2012 jumlah Anak Jalanan di Indonesia sebesar 178.262 jiwa (Ani Mardiyati, 2015 : 39). Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 33.400 anak jalanan di Indonesia. Kemudian tercatat pada tahun 2018 jumlah anak jalanan berkurang menjadi 12.000 jiwa. (*nasional.kompas.com*, 22 : 08 : 2019).

Fenomena Anak Jalanan sudah tidak asing lagi, apalagi di kota-kota besar yang tingkat urbanisasinya tinggi serta pembangunan ekonomi yang ideal menjadi area untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Salah satunya di Kota Malang, Kota Malang adalah salah satu kota besar di Jawa Timur, Indonesia. Kota yang dijuluki sebagai kota bunga dan salah satu pusat wisata yang sering dikunjungi ini memiliki permasalahan terkait keberadaan anak jalanan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah anak jalanan di Kota Malang dari Tahun 2016 hingga 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Anak Jalanan Di Kota Malang  
Tahun 2016-2019**

No	Jenis PMKS	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Anak Jalanan	104	108	176	138

Sumber : *Badan Pusat Statistik (malangkota.bps.go.id)*

Berdasarkan tabel diatas digambarkan perkembangan anak jalanan di Kota Malang terus meningkat. Dari tahun 2016 hingga 2018 perkembangan anak jalanan berjumlah 388 (jiwa), dan menurun pada tahun 2019 menjadi 84 (jiwa). Disimpulkan bahwa fenomena anak jalanan di Kota Malang setiap tahunnya dapat dikatakan terus mengalami peningkatan.

Pada umumnya anak jalanan merupakan orang-orang yang dalam kategori miskin yang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kegiatannya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dijalanan atau ditempat-tempat umum. Namun ada juga karena memiliki budaya yang malas, mereka memilih menjadi anak jalanan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menunggu belas kasihan atau meminta-minta pada orang lain (Tuti Bahfiarti, 2019 : 1).

Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 13 (a) telah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta/mengemis dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat umum lain dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi fakta lapangannya masih banyak terdapat anak jalanan di Kota Malang tersebar di beberapa titik keramaian tempat-tempat umum seperti Alun-alun, Perempatan Lampu Lalu Lintas, Stasiun Kereta Api, Pusat Belanja, Cafe-cafe dan Tempat Strategis lainnya. Keberadaan mereka dianggap mengganggu aktifitas masyarakat lainnya, selain itu juga dianggap merusak fasilitas masyarakat setempat seperti merusak tanaman dan tidur di area rumput tanam, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak adanya tujuan hidup.

Banyak tanggapan negatif yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, dengan berbagai argumen yang kadang kurang rasional mereka menganggap anak jalanan sebagai “sampah masyarakat”. Kondisi ini memosisikan anak jalanan sebagai korban kekeliruan atau ketidaktepatan yang dilakukan (Titi Stiawati, *Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang Provinsi Banten*, Univ Padjadjaran Bandung).

Fenomena Anak Jalanan di Kota Malang sudah merupakan realitas sosial yang berkembang. Yang mana kegiatan yang mereka lakukan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau ditempat-tempat umum lainnya dan berpotensi keberadaan mereka cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan sehingga perlu adanya penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Ditambah lagi telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Artinya setiap warga negara yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik sandang maupun pangan dipelihara dan diberdayakan oleh Negara melalui pemerintah. Dengan demikian Pemerintah Kota Malang melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan sosial Anak Jalanan melalui produk hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan ini bertujuan mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan; mendidik dan memberdayakan serta mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan dari eksploitasi pihak-pihak tertentu. eksploitasi pihak-pihak tertentu yang dimaksud adalah seseorang atau kelompok yang memeralat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bagaimana proses dalam upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu secara terpadu melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Usaha preventif yang dimaksud adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, serta pemberian bantuan, pengawasan dan pembinaan lanjut. Usaha represif yang dimaksud

adalah usaha-usaha yang juga terorganisir melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisian serta mencegah peluasannya yang meliputi usaha melakukan razia, penampungan sementara dan usaha pelimpahan. Sedangkan usaha rehabilitatif adalah usaha yang meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ialah :

1. Bagaimana Penanganan Anak Jalanan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 oleh Dinas Sosial P3AP2KB?
2. Faktor penghambat dalam Proses Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial P3AP2KB?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tentunya dalam setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan Bagaimana Penanganan Anak Jalanan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013; dan
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam Proses Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial P3AP2KB.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, pastinya ada manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, diantaranya :

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dibidang akademis mengenai kajian ilmu pengetahuan tentang Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan teori dan pemikiran penulis dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

#### 1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi/lembaga guna sebagai bahan referensi terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang; dan
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi guna sebagai pedoman diskusi dalam mempelajari masalah sosial khususnya tentang persoalan sosial Anak Jalanan.